



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



BUPATI GOWA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 19 Tahun 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
13. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
14. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun.

Pasal 3

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di desa/kelurahan dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan/bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 4

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di desa/kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yaitu;

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- b. TP-PKK
- c. Karang Taruna,
- d. Rukun Tetangga/Rukun Warga,
- e. Posyandu,
- f. KPM; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di desa/kelurahan.

Pasal 5

Pelaksanaan upacara pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten bertempat di ibu kota kecamatan atau desa yang dipilih.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten dengan komposisi terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Gowa
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
 - c. Ketua : Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa
 - d. Sekretaris : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Gowa
 - e. Anggota : Instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan BBGRM

- (2) Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat selama satu bulan penuh mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
 - b. melaksanakan dan menetapkan hari puncak pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang;
 - c. memfasilitasi pengembangan tindak lanjut kegiatan pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kecamatan dengan komposisi terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : Instansi terkait kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh masyarakat kecamatan;
- (2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendampingan persiapan pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan pendampingan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kecamatan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
 - c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat desa/kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat desa/kelurahan dengan komposisi terdiri dari
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
 - c. Anggota : instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, KPM, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat desa/kelurahan;
- (2) Tim pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan persiapan pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat desa/kelurahan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei;
 - c. mengembangkan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

BAB IV
BIDANG KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi:
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Perlindungan Masyarakat di desa dan kelurahan;
 - d. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi, meliputi :
 - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (3) Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama, meliputi :
 - a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll.);
 - c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. lomba Kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan gizi, lomba balita sehat, dll.);
 - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;

- g. perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll.);
 - i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah;
 - k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- (4) Kegiatan gotong royong di bidang lingkungan, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 - c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. penganggaran alokasi dana dan peralatan gotong royong dari Bupati untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c. pemberian bantuan fasilitasi kepada kelompok Usaha Ekoomi Masyarakat (UEM) mengikuti pameran/ajang gelar hasil produk kerajinan ekonomi masyarakat desa/kelurahan pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat daerah maupun di tingkat nasional;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan seperti LKMD/LPM berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

- e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat kecamatan setiap tahun pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba LKMD/LPM tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD/LPM dalam menggerakkan dan memelopori pelestarian gotong royong masyarakat;
 - g. pemberian bantuan fasilitas dan keuangan kepada desa/kelurahan juara Lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten mewakili Kabupaten Gowa pada Lomba Gotong Royong Masyarakat di tingkat provinsi dan nasional;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi teknis daerah dengan instansi terkait pada bulan April;
 - i. melaksanakan rapat koordinasi teknis kecamatan dengan instansi teknis terkait pada bulan April; dan
 - j. melaksanakan rapat koordinasi teknis desa/kelurahan dengan instansi terkait pada bulan April.
- (2) Pembinaan dan pengendalian Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat desa, kecamatan dan kabupaten berpedoman kepada Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengendalian Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- a. pendampingan kepada pemerintah desa/kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan pemerintah desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan seperti LKMD/LPM berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BBGRM pada tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bantuan fasilitasi kepada Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) mengikuti ajang gelar/pameran hasil produk kerajinan desa/kelurahan pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat daerah maupun nasional;
 - d. pemberian bantuan fasilitasi kepada desa/kelurahan juara lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten mewakili Kabupaten Gowa pada lomba Gotong Royong Masyarakat di tingkat provinsi dan acara puncak pencahangan BBGRM di tingkat provinsi;
 - e. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba gotong royong masyarakat tingkat kabupaten, pemberian stimulan, dan studi banding pengembangan wawasan;

- f. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba LKMD/LPM tingkat kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD/LPM dalam menggerakkan dan memelopori pelestarian gotong royong masyarakat setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - g. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di desa/kelurahan untuk ikut serta dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sehari-hari Camat menugaskan perangkat pemerintah kecamatan yang membidangi pembinaan desa/kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. penganggaran alokasi dana dalam APBDesa untuk pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. Pemberian bantuan keuangan dari APBDesa mengikuti ajang gelar/pameran hasil produk kerajinan desa/kelurahan pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat daerah maupun nasional;
 - c. pembinaan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan lomba Gotong Royong Masyarakat tingkat desa/kelurahan setiap tahun pada perayaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - d. mengkoordinasikan dan menghimbau kepada dunia usaha/pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di desa/kelurahan untuk ikut serta dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing Tim.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bupati dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Camat dapat dilaksanakan oleh perangkat

pemerintah kecamatan yang membidangi urusan pembinaan desa/kelurahan,

- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lurah bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tanggal 31 Mei setiap tahun, sesuai dengan format laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BBGRM kepada Camat pada tanggal 30 Mei setiap tahun, sesuai dengan format laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan pemerintah kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan bersama masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan pihak ketiga/lembaga non pemerintah, dan swadaya masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 19

